



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1900.10 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 202, Tanggal 12 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 12 November 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Minasa Upa Kecamatan

Rappocini Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINASA UPA,



ARDHANI IKRA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1900.10
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MINASA
UPA KECAMATAN RAPPOCINI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI RIYANI DARMA ANGGUN	L
2.	MUHAMMAD RAYYA NUR RAMADHAN	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD YUSUF	L
2.	CAKRA WARDANA MIRZA	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SULTAN SAUGI	L
2.	SYAHRUL NURLAN HIDAYAT	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. RUSLY	L
2.	A. M. AL-AZHAR HUSAIN	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A RIVY RIZANTY, TH, SH	P
2.	A. NUR ILAHI TENRIAWARU	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. YUSRIF AL RAMADHAN	L
2.	FAHIRA AIKO KHAIRANI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR RAHMAN	L
2.	FAISAL ARIAH	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARTIKA APRILIANI PUTRI	P
2.	AAN SULKARNAIN	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD BASIR, SE	L
2.	MOCH. ADITYA ARFANDY SURYATNO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. ZAKIR	L
2.	LUDIA	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.HAMKA	L
2.	MUSTAMIN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMAWATI AMIR	P
2.	HASNAH	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH ADNAN	L
2.	MUHAMMAD RAMLI RAHMAN	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI IRAYANTI F.S	P
2.	TRI FATHUR RAHMAN	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAYA SETIAWAN	L
2.	ACHMAD ARIYANTO F. SUYUTI	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAUZY MASYKUR	L
2.	MUH. CATUR PUTRA YUSUF	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. GUNTUR BUR	L
2.	SUHRI BACHTIAR	L

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAT SANDY SAPUTRA	L
2.	M. SYAWAL SALOKO, S. TAYIBU	L

TPS 19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. ALWI NATSIR	L
2.	SITTI AISYAH DJAFAR	P

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYARIF	L
2.	CALUIN KLEIN	L

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHIM	L
2.	ABILSYAH FATHIR ABDULLAH	L

TPS 22

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SONNY DICKY, SE	L
2.	AHMAD RIDHO AL MUJAHIT R.	L

TPS 23

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU AZYARI	L
2.	MUHAMMAD ZAKIYYAN	L

TPS 24

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	R A BASO ADNAN MAYANG	L
2.	DIMAS ALKAUTSAR AMRIN	L

TPS 25

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSLI	L
2.	DIAN RAMADANI	P

TPS 26

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RINI ANGRANI	P
2.	MURJANI	P

TPS 27

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD DAHRI	L
2.	IIN PRASETYA	P

TPS 28

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEBBY FAHRIANI F.SUYUTI	P
2.	FIRDAUS HAMZAH	L

TPS 29

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. RRIZKY ARSY NAIM	L
2.	ANDI FEBY ARIZZA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINASA UPA,



ARDHANI IKRA SAPUTRA